



SALINAN

**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta semangat kerja pejabat dan pegawai pada perangkat daerah pelaksana pemungut retribusi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk memberikan insentif pemungutan retribusi daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan besar tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung serta pemberlakuan mekanisme pemberian izinnya melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Retribusi Mendirikan Bangunan yang semula ditetapkan dan dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu menjadi dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berdasarkan penetapan retribusi dan surat pemenuhan standar teknis dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan;

c. bahwa...

- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1605, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0611) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan huruf b, huruf n, dan huruf k pada ayat (1) Pasal 4 diubah dan ketentuan huruf e pada ayat (1) Pasal 4 dihapus dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 77), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;

b. Dinas...

- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (alat analisa laboratorium) yang berada dalam penggunaannya, Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan, serta Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran;
- e. dihapus.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- g. Dinas Perhubungan, yaitu Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Pelabuhan, dan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- i. Dinas Kesehatan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- k. Dinas Perikanan, yaitu Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- m. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Berada dalam Penggunaannya; dan
- n. Dinas...

- n. Dinas Tata Ruang dan Bangunan, yaitu Retribusi penggantian biaya cetak peta dan Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Kepala SKPD Pelaksana Pemungutan;
 - b. Sekretaris SKPD Pelaksana Pemungutan;
 - c. Kepala bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - d. Para Kepala Sub Bagian/Seksi pada Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - e. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - f. Bendahara Penerimaan SKPD Pelaksana Pemungutan;
 - g. Staf pada seksi-seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan; dan
 - h. Staf pada Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan.
- (3) Pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001